



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS DALAM
PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN BLORA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:

RIVAL ALFIAN ESA SAPUTRA

NPM: 221003742019410

SEMARANG
2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEREDARAN
MINUMAN KERAS DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN BLORA

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
RIVAL ALFIAN ESA SAPUTRA
NPM : 221003742019410

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

DARMAWAN TRI BUDI U, SH.MSI
NUPTK : 1151743644130073

Anggota,

WIDIATI DWI WINARNI, SH.,MH
NUPTK : 6938740641230152

Anggota,

DR. RR. WIDYARINI INDRIASTI, SH.MHUM
NUPTK : 4145740641230073



Mengetahui
Dekan,

PROF. DR. EDY EISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah.....	3
C. Perumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum.....	10
1. Konsep Negara Hukum dan Perlindungan Hukum.....	10
2. Konsep Perlindungan Hukum dalam Ilmu Hukum.....	13
3. Konsep Hukum Pidana sebagai Instrumen Pengendalian Sosial.....	16
4. Konsep Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)	18
5. Konsep Efektivitas Penegakan Hukum.....	21
B. Tinjauan Khusus	24
1. Konsep dan Pengertian Minuman Keras dalam Perspektif Hukum	24
2. Konsep dan Pengertian Anak dalam Perspektif Hukum.....	27
3. Asas Perlindungan Kepentingan Terbaik bagi Anak	30
4. Teori Pidanaan dan Penerapan Sanksi Pidana	33
5. Penerapan Sanksi Pidana dalam Perlindungan Anak	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	40

A. Tipe Penelitian.....	40
B. Spesifikasi Penelitian.....	41
C. Sumber Data	42
D. Metode Pengumpulan Data	42
E. Metode Penyajian Data.....	43
F. Metode Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	44
A. Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Peredaran Minuman Keras Dalam Perlindungan Anak di Kabupaten Blora.....	44
B. Kendala Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Peredaran Minuman Keras dalam Perlindungan Anak di Kabupaten Blora	56
C. Solusi dalam Mengatasi Kendala Penerapan Sanksi Pidana di Kabupaten Blora	66
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81

ABSTRAK

Peredaran minuman keras di Kabupaten Blora merupakan permasalahan hukum yang berdampak langsung terhadap perlindungan anak sebagai kelompok rentan yang wajib dijamin hak-haknya oleh negara. Meskipun telah terdapat pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang pengendalian minuman beralkohol, praktik di lapangan menunjukkan bahwa anak masih berpotensi terpapar dan terlibat dalam konsumsi maupun distribusi minuman keras. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penerapan sanksi pidana terhadap peredaran minuman keras dalam perlindungan anak di Kabupaten Blora, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan solusi yang tepat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris melalui observasi dan wawancara, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif penerapan sanksi pidana telah memiliki dasar hukum yang kuat, khususnya melalui Pasal 76J dan Pasal 89 Undang-Undang Perlindungan Anak yang bersifat *lex specialis*, namun dalam implementasinya masih menghadapi kendala berupa kesulitan pembuktian unsur kesengajaan, peredaran ilegal yang tersembunyi, keterbatasan pengawasan, serta faktor budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan pengawasan, serta pendekatan preventif dan edukatif guna mewujudkan perlindungan anak yang optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci : *Sanksi Pidana, Peredaran Minuman Keras, Perlindungan Anak, Penegakan Hukum, Kabupaten Blora.*